

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3/15 / 2006

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN 2005 BUPATI BATANG
KEPADA DPRD KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka sesuai Surat Bupati Batang Nomor 130 / 410 tanggal 9 Juni 2006 perihal Pengiriman Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2005 Bupati Batang, perlu ditindaklanjuti pembahasannya;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2005 Bupati Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas sesuai mekanisme tingkat pembicaraan di DPRD, dan perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 12 Juli 2006, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2005 Bupati Batang kepada DPRD.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – undang2